



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**YULISDAHNIAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Sawete Barat Rt.012/ Rw.005 Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/PH.KAI/V/Dpu/2019 tanggal 14 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **YUDI DWI YUDHAYANA, S.H.** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yudi Dwi Yudhayana, SH. dan Rekan" alamat di Jalan Pahlawan Nomor 10 Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

### MELAWAN

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DOMPU**, yang berkedudukan di Jalan Kakatua No. 5 Kandai 2 Dompu. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 236/SK-600.14/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, memberikan kuasa kepada :

- 1. RUSLAN, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan ;
- 2. NOVA SURYA PERDANA, S.H.** Jabatan Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara ;

**3. SUHADAH, S.Sos.** Jabatan Kepala Sub. Seksi Pengendalian Tanah Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, yang beralamat di Jalan Kakatua No. 5 Kandai 2 Dompu. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

**2. SITI NUR FAJAR RAHMI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di BTN Pagutan Permai, Jalan Danau Laut Tawar Nomor : 21 Mataram. Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. KHAERUL MUSLIM, Msc.Agr**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, beralamat di BTN Pagutan Permai, Jalan Danau Laut

Halaman 1 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawar No. 21 Mataram, berdasarkan Surat Ijin Beracara Khusus Insidentil, Nomor : W3-TUN6/794/HK.06/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 17 Mei 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 17 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/PEN-PPJS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 17 Mei 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-PP/2019/PTUN.Mtr, tanggal 22 Mei 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-HS/2019/PTUN.Mtr, tanggal 28 Juni 2019 tentang Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr, tanggal 18 Juli 2019 tentang Masuknya Pihak Ketiga dalam perkara ini ;
7. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 37/PEN-MH/2019/PTUN.Mtr, tanggal 29 Juli 2019 tentang Perubahan Majelis Hakim ;
8. Membaca berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan keterangan para pihak di persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Mei 2019, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 16 Mei 2019 dengan Register Perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 28 Juni 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

### A. OBYEK GUGATAN :

Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 345/ Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2014, Surat Ukur No. 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014 luas 4.473 M<sup>2</sup> atas Nama **SITI NUR FAJAR RAHMI** ;

### B. TENGGANG WAKTU :

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang karena keputusan obyek sengketa baru diketahui sejak

Halaman 2 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 April 2019, maka sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari, maka gugatan ini masih dapat di ajukan ke persidangan untuk di sengketakan sehingga dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat ;

## C. KEWENANGAN PENGADILAN :

1. Bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu disebabkan karena objek sengketa ini berada pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu ;
2. Bahwa nyata-nyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu yang telah menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara Berupa sertifikat yang disengketakan ;
3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;

Hal ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat sudah dapat diskualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- b. Bahwa kedua objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
  - **Konkret** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan ;
  - **Individual** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi

Halaman 3 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum ;

- **Final** : karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum

## D. KERUGIAN PENGUGAT :

Bahwa diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 345/Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2014, Surat Ukur No. 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014 luas 4.473 M<sup>2</sup> atas nama **SITI NUR FAJAR RAHMI** sehingga Penggugat mengalami beberapa kerugian sesuai pasal 53 ayat 1 Undang-undang No 9 tahun 2014 ;

1. Bahwa Penggugat tidak bisa melaksanakan aktifitas bercocok tanam seperti biasa ;
2. Bahwa perjanjian kontrak lahan antara Penggugat dengan salah satu perusahaan swasta sampai sekarang tertunda sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat ;

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa karakter yuridis Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 345/Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2014, Surat Ukur No. 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014 luas 4.473 M<sup>2</sup> atas Nama **SITI NUR FAJAR RAHMI** adalah bersifat *konstitutif* (memberikan suatu hak), yaitu hak milik ;
2. Bahwa karakter yuridis Sertipikat Hak Milik No. 562 seluas + 5.380 m<sup>2</sup> tertanggal 19 Agustus 1991 dengan Surat Ukur No. 388/1984 tanggal 2 Maret 1984 atas nama **A. Rahim Tahir** adalah bersifat *deklaratur* (menyatakan/menerangkan) ;
3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pertanian sesuai sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 562 dengan luas 5.380 m<sup>2</sup> atas Nama **A. RAHIM Tahir** yang di peroleh dari tukar guling antara Amiruddin M Tahir dengan Penggugat berdasarkan surat Kesepakatan Keluarga tertanggal 2 Mei 2001 ;
4. Bahwa pada tahun 1980 Abdurahman Tahir membeli sebidang tanah (obyek sengketa) dengan cara meminjam nama kakak kandungnya yakni **A. Rahim Tahir** untuk melakukan sertipikat atas Obyek Sengketa, setelah **A. Rahim Tahir** meninggal dunia, seluruh Ahli waris **A. Rahim Tahir** dan seluruh keluarga menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut kepada Amiruddin

Halaman 4 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahir yang di saksiakan serta di setuju oleh seluruh ahli waris dan keluarga besar dan masing-masing membubuhkan tandatangan persetujuan

5. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2001 Penggugat dan Amiruddin Tahir Melakukan tukar guling sebidang tanah untuk pertanian sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 562 dengan luas 5.380 m<sup>2</sup> atas nama A. Rahim Tahir yang terletak di Dusun Saka Kelurahan Dorotangga Kabupaten Dompu yang sekarang sudah berubah menjadi Desa Manggeasi ;

6. Bahwa, setelah melakukan tukar guling Obyek tersebut dengan terus menerus di kuasai oleh Penggugat ;

7. Bahwa pada bulan April 2019 Penggugat bermaksud untuk mengkontrakkan tanah sengketa kesalah satu perusahaan swasta untuk memperoleh modal usaha yang dimiliki Penggugat. Namun alangkah terkejutnya Penggugat, ternyata tanah pertanian yang menjadi hak milik Penggugat telah terbit sertipikat baru atas nama orang lain. Dengan demikian telah terjadi sertipikat ganda atas satu bidang tanah pertanian, Sertipikat pertama, Sertipikat Hak Milik No. 562 seluas± 5. 380 m<sup>2</sup> tertanggal 19 Agustus 1991 dengan Surat Ukur No. 388/1984 tanggal 2 Maret 1984 atas nama A. Rahim Tahir dan sertipikat kedua, sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 345/Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2014, Surat Ukur No. 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014 luas 4.473 M<sup>2</sup> atas Nama SITI NUR FAJAR RAHMI ;

8. Bahwa, pada Bulan yang sama juga Penggugat di kagetkan oleh adanya panggilan polisi yang mendalilkan bahwa Penggugat di duga telah melakukan tindakan penyerobotan atas obyek sengketa tersebut ;

9. Bahwa dengan terbitnya sertipikat Hak Milik (SHM) NO. 345/ Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2014, Surat Ukur No. 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014 luas 4.473 M<sup>2</sup> atas Nama **SITI NUR FAJAR RAHMI** tersebut oleh Tergugat yang telah menyebabkan tumpang tindih (overlapping) atau sertipikat ganda pada lokasi yang sama, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

10. Bahwa, tindakan Kantor Pertanahan Dompu memutuskan memberikan hak baru dengan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 345/ Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2014,

Halaman 5 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014 luas 4.473 M<sup>2</sup> atas Nama **SITI NUR FAJAR RAHMI** tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, dan secara nyata menunjukan Kantor Pertanahan Dompu tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kecermatan, Ketelitian dan Kepastian Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a, huruf c Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hukum sertifikat tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku ;

11. Bahwa dari keterangan uraian-uraian di atas Tergugat terbukti telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di antaranya :

- Hukum Agraria, Peraturan dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960, LN 1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Tata Cara Pembatalan Atas Tanah;
- Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum Administratif ;
- Dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor : 9 tahun 1999 Pasal 106 Ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila di ketahui adanya cacat hukum Administratif dalam proses penerbitan Keputusan ;
- Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 yaitu data yuridis atau data fisik tidak benar ;

12. Bahwa memang benar berdasarkan Gugatan Penggugat di atas sudah sangat jelas Tergugat telah salah besar karena sudah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

- Asas Kecermatan ;

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus di dasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk

Halaman 6 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut di tetapkan dan/atau dilakukan. ;

- Asas Kepastian Hukum :

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, istilah asas kepastian hukum dapat juga kita temukan didalam Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan didalam Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kedua Undang-Undang tersebut menjadikan dasar penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik yang berasaskan kepastian hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan ;

Oleh karena berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 terdapat cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal ;

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 345/ Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor : 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014 luas 4.473 M<sup>2</sup> atas nama SITI NUR FAJAR RAHMI ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 345/ Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September

Halaman 7 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, Surat Ukur Nomor : 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014  
luas 4.473 M<sup>2</sup> atas nama SITI NUR FAJAR RAHMI ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 11 Juli 2019, yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Tergugat.

### 2. Kewenangan Absolut :

- i. Bahwa esensi gugatan Pengugat yang menyangkut pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan PENGADILAN NEGERI, dimana hal ini dapat dibuktikan pada gugatan Penggugat angka 4 (empat) halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 562 dengan luas 5.380 m<sup>2</sup> atas nama A. RAHIM TAHIR berdasarkan tukar guling antara AMIRUDDIN M.TAHIR dengan PENGUGAT;
- ii. Bahwa bukti keabsahan tukar guling tersebut harus diuji terlebih dahulu apakah sudah sesuai syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37 ayat (1) dan (2);

- iii. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah a quo, merasa ada kepentingannya yang dirugikan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai pihak yang memiliki tanah sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

### 3. Obscuur Libel :

Bahwa menurut hukum yang berlaku, posita harus berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi, hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Posita gugatan dibuat dengan ringkas, jelas dan terinci, antara posita satu dengan posita lainnya

Halaman 8 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sinkron dan tidak boleh saling bertentangan. Pada posita Penggugat menjelaskan bahwa memperoleh tanah a quo berdasarkan tukar guling dengan AMIRUDDIN M TAHIR. Sedangkan pada Posita angka 4 (empat) halaman 4 (empat), Penggugat menjelaskan riwayat tanah tersebut awalnya dibeli oleh ABDURRAHMAN TAHIR pada tahun 1980 yang kemudian disertipatkan atas nama A. RAHIM TAHIR (kakak kandungnya). Setelah meninggalnya A. RAHIM TAHIR, ahli waris menyerahkan kembali tanah tersebut kepada AMIRUDDIN M TAHIR. Disini tidak jelas apa hubungannya ABDURRAHMAN TAHIR dan AMIRUDDIN M TAHIR;

#### 4. Penggugat Tidak Memiliki kualitas sebagai Penggugat yang memiliki kepentingan.

Bahwa Penggugat merupakan error in persona karena tidak tepat bila menempatkan diri sebagai Penggugat karena kapasitas Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang disengketakan ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;
2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh pihak Penggugat tidaklah berlandaskan hukum yang berlaku, Gugatan Penggugat hanya berdasarkan terstimoni yang tak berarti sehingga nilai kualitas tidak terpenuhi dari unsur-unsur yang dimaksud ;
3. Bahwa apapun dalil yang diungkapkan pihak Penggugat hanya sebatas retorika ataupun wacana yang tidak memiliki kekuatan hukum ;
4. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 4 (empat) angka 5 (lima) dan 6 (enam), Penggugat melakukan tukar guling dengan Amiruddin M Tahir pada tahun 2001, dan sejak saat itu obyek tersebut terus menerus dikuasai oleh Penggugat. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat a quo karena bagaimana mungkin Penggugat sebagai pihak yang menguasai dan menjaga tanah Hak Milik No. 562 tidak mengetahui adanya kegiatan pengukuran yang dilakukan saat ada permohonan hak oleh Siti Nur Fajar Rahmi pada tahun 2014. ;
5. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, menunjukkan bahwa Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai pemilik tanah yang memberikan tanda batas, menjaga merawat tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 ;

Halaman 9 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

-Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 telah masuk permohonan dari Pemohon Intervensi yaitu : **SITI NUR FAJAR RAHMI** dan terhadap Permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 18 Juli 2019, Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr, yang menetapkan sebagai pihak **Tergugat II Intervensi** dalam perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 25 Juli 2019 yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI :

1. Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dali gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada pihak Badan Pertanahan Dompus selaku Tergugat karena secara Yuridis Formal, Penggugat tidak memiliki Legal Standing / Posisi Hukum yang jelas sebagai Pemilik Tanah ;
2. Penggugat seharusnya membuktikan dulu siapa dirinya melalui Pengadilan Pidana, atau Pengadilan Perdata atau Pengadilan Agama bahwa Penggugat memiliki posisi hukum sebagai pihak yang berhak atas Tanah Obyek Sengketa ;
3. Penggugat tidak mengerti siapa dirinya, sehingga tidak paham bahwa Tanah Obyek Sengketa yang berlokasi di Manggeasi, merupakan tanah dari pemilik Awal bernama A. Rahim Tahir (Berdasarkan Bukti Otentik Kepemilikan Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Dompus No. 562), yang tidak lain adalah Ayah Kandung dari Dra. St. Nur Fajar Rahmi.

Halaman 10 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat II Intervensi merupakan Pihak yang memiliki posisi hukum yang jelas dan dilindungi oleh Undang-Undang untuk mengajukan penerbitan Akta Otentik Sertipikat Hak Milik pada Tanah Obyek Sengketa. ;

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat II Intervensi sepakat terhadap Semua Jawaban dalam pokok perkara, Point 1 sampai 5 dalam Pokok Perkara oleh Pihak Tergugat, Badan Pertanahan Kabupaten Dompu melalui Kuasa Hukumnya terhadap semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat ;
2. Secara khusus kami tambahkan, bahwa uraian yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan pada Huruf E. Mengenai dasar Gugatan pada Angka Nomor 4 (halaman 4) disebutkan *"4. Bahwa pada tahun 1980 Abdurrahman Tahir membeli sebidang tanah (obyek sengketa) dan seterusnya..."* sudah dicabut oleh Para Pihak Penerima Waris yakni Dra. ST Nur Fajar (Anak Kandung dari A. Rahim Taher) dan 3 (tiga) orang adik tirinya, karena isi surat tersebut tidak pernah dibicarakan sebelumnya, tahu-tahu disodori untuk ditanda tangani oleh para pihak, khususnya Dra. St Nur Fajar Rahmi, dalam kondisi tertekan dan atau di bawah tekanan ;
3. Proses Tukar Guling yang dilakukan antara Tergugat II Intervensi, dengan Saudara Amirudin Tahir sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat pada Huruf E. Dasar dan Alasan Gugatan, pada Angka Nomor 5 Halaman 4 merupakan proses tukar guling ilegal/tidak sah/cacat hukum, karena dilakukan oleh Para Pihak yang justru bukan pemilik sah dari Tanah Obyek Sengketa ;
4. Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 345/Desa Manggeasi pada tahun 2014 atas nama Dra. ST Nur Fajar Rahmi, karena Dra. Siti Nur Fajar ingin adanya Akta Otentik dan Kepastian Hukum terhadap Tanah Peninggalan Ayah kandungnya, karena Sertipikat Induk Atas nama Ayahnya bernama A. Rahim Tahir telah diambil oleh pihak lain dari rumahnya di Kampung Rato Dompu, sehari setelah Ayahnya meninggal pada tahun 2001. Oleh karena itu tindakan Badan Pertanahan Kabupaten Dompu menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Dra. St. Nur Fajar Rahmi merupakan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat ;

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban, kami Tergugat II Intervensi sebagaimana yang diuraikan di atas, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang

Halaman 11 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, kiranya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Kami Tergugat II Intervensi dan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu) Untuk keseluruhannya. ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menolak seluruh Gugatan Penggugat keseluruhannya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik, secara lisan **yang pada intinya menolak dalil-dalil Jawaban** Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada gugatan dan terhadap Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik secara lisan, yang **pada intinya menolak dalil-dalil gugatan dan tetap pada Jawaban**, Replik dan Duplik secara lisan tersebut disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 dan 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

1. P-1 : Sertipikat Hak Milik No. 562 tertanggal 19 Agustus 1991 dengan Surat Ukur Sementara No. 388/1984 tanggal 2 Maret 1984 seluas + 5. 380 m<sup>2</sup> atas nama A. Rahim Tahir, yang sudah beralih kepada Siti Rahmah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. P-2 : Surat Pernyataan Kesepakatan, tertanggal 5 Juni 2004, antara Siti Safiah M. Tahir dan H. Amiruddin MT, SH. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. P-3 : Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 2 Mei 2001, antara Dra. St. Nur Fajar Rahmi, Edy Ardiansah, Tajuddin Nur, Ety dan St. Rahmi (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. P-4 : Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 2 Mei 2001, antara Dra. St. Nur Fajar Rahmi, Edy Ardiansah, Tajuddin Nur, Ety dan St. Rahmi (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. P-5 : Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 2 Mei 2001, antara Dra. St. Nur Fajar Rahmi, Edy Ardiansah, Tajuddin Nur, Ety dan St. Rahmi (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. P-6 : Surat Pernyataan Bersama, tertanggal 2 Mei 2001, antara Dra. St.

Halaman 12 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Fajar Rahmi, Edy Ardiansah, Tajuddin Nur, Ety dan St. Rahmi  
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 sebagai berikut:

1. T-1 : Data Permohonan Hak Atas Tanah, atas nama Siti Nur Fajar Rahmi, tanggal 9 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. T-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Nomor: 184/23.05/IX/2014, tertanggal 29 September 2014, perihal : Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T-3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Nomor: 173/HM/BPN-23.05/2014, tentang Pemberian Hak Milik Kepada A. Malik dkk, sebanyak 51 (lima puluh satu) orang atas Tanah di Desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, tertanggal 30 September 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T-4 : Buku Tanah Hak Milik No. 345 tertanggal 30 September 2014 dengan Surat Ukur No. 350/Manggeasi/2014 tanggal 26-09-2014 seluas + 4.473 m<sup>2</sup> atas nama SITI NUR FAJAR RAHMI (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T-5 : Lembar Disposisi Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, yang diterima pada tanggal 31 Mei 2019, perihal Surat Permohonan Pembatalan Balik Nama untuk Sertipikat Hak Milik No. 562 atas nama St. Rahmah, tertanggal 29 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. T-6 : Lembar Disposisi Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, yang diterima pada tanggal 24 Mei 2019, perihal Surat dari Kantor Kepolisian Resor Dompu, Nomor : B/510/V/2019/Sat.Reskrim, tertanggal 24 Mei 2019, perihal : Permintaan Keterangan Ahli (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. T-7 : Peta gambar dari Citra Satelit penjelasan letak antara Sertipikat Hak Milik No : 562 dan Sertipikat Hak Milik No : 345 (fotokopi dari print out) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau

Halaman 13 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya, dengan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-11, sebagai berikut :

1. T.II.Int-1 : Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 10 Juni 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
2. T.II.Int-2 : Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 10 Juni 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
3. T.II.Int-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI RAHMAH (Fotokopi dari fotokopi) ;
4. T.II.Int-4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NURRAHMANIA (Fotokopi dari fotokopi) ;
5. T.II.Int-5 : Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama EDY ARDIANSYAH (Fotokopi dari fotokopi) ;
6. T.II.Int-6 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LALU TAJUDIN NOR (Fotokopi dari fotokopi) ;
7. T.II.Int-7 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 345/ Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2014, Surat Ukur No. 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014 dengan luas 4.473 M<sup>2</sup> atas Nama **SITI NUR FAJAR RAHMI** (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
8. T.II.Int-8 : Gambar pembangunan tower XL dilokasi tanah sengketa (Fotokopi dari fotokopi) ;
9. T.II.Int-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016, NOP : 52.020.011.004-0068.0 atas nama A. RAHIM TAHIR (Fotokopi dari fotokopi) ;
10. T.II.Int-10 : Akta Pernyataan Nomor : 119, tanggal 26 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Munawir S.H., M.Kn. perihal Pencabutan Kesepakatan Bersama yang dilakukan dibawah tangan (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;
11. T.II.Int-11 : Surat Keterangan Menikah, No. 472/103/VI/2019, tertanggal 24 Juni 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan surat bukti, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. ALWI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Bima / 05 Juli 1958, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal Dusun Saka, Rt.006/Rw.002, Desa Manggeasi, Dompu, Kabupaten Dompu, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang yang menguasai dan menggarap tanah sengketa selama 20 (dua puluh) tahun lebih, dari tahun 1982 ;

Halaman 14 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut pemiliknya adalah Amiruddin (sudah meninggal) dan dalam sertipikat atas nama A. Rahim Tahir, sebagai upaya pinjam nama, dan sertipikat tersebut terbit pada bulan Maret tahun 1984, tanggal lupa ;
- Bahwa pada awalnya hasil dari tanah tersebut saksi berikan kepada keluarga Amiruddin, kemudian saksi memberikan hasil ke Umi Lala setelah ada perjanjian dan berakhirnya pemberian hasil ke Umi Lala kurang lebih sudah 10 tahun ;
- Bahwa Umi Lala adalah isteri A. Rahim Tahir, atau orang tua perempuan Tergugat II Intervensi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi sejak masih kecil dan saksi pernah bertemu dengan Tergugat II Intervensi, yang datang bersama suaminya dan kedua anaknya, sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, pertemuan dilakukan sebanyak 2-3 kali, bertemu disawah dan di rumah saksi ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Tergugat II Intervensi menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, boleh digarap atau dibajak oleh saksi asal jangan didirikan bangunan ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sebelum terbitnya Sertipikat yang baru, saksi pernah didatangi oleh orang yang akan melakukan pengukuran, saksi didatangi oleh Mahdon, dari Kantor Desa, Mahruf dari Kantor Pertanahan dan bersama Tergugat II Intervensi, mereka melakukan pengukuran tanah atas tanah A. Rahim Tahir ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran belum ada bangunan tower, sekarang dilokasi tanah tersebut sudah dibangun tower XL, dan setelah ada tower XL, Tergugat II Intervensi juga pernah bertemu dengan saksi, dan melarang adanya bangunan di tanah tersebut ;

**2. A. ADYANSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tgl.lahir : Dompu/25 Agustus 1953, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta Swasta, Tempat Tinggal di Lingkungan Potu Timur Rt.012/Rw.007, Kelurahan Potu, Kabupaten Dompu, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan perihal tukar guling tanah sengketa, antara Amiruddin dengan Yulisdahniar ;
- Bahwa saksi mengetahui dari ayah mertua Yulisdahniar yang menceritakan kepada saksi, setiap ada masalah dia selalu cerita kepada saksi ;

Halaman 15 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada dilokasi, pada saat terjadinya tukar guling tersebut, saksi hanya dengar cerita saja, saksi hanya diberitahu oleh mertua Yulisdahniar dan pamannya ;
- Bahwa saksi pernah kelola tanah tersebut, sudah lama, saksi tidak ingat tahunnya ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah tersebut sekitar 1 kilo, dan tanah tersebut, selalu saksi lewati kalau saksi mau pergi ke sawah milik saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lalu One, karena orang tuanya sekampung dengan saksi ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan, masing-masing tertanggal 22 Agustus 2019, yang diterima oleh Majelis Hakim melalui meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Surat Masuk pada tanggal 22 Agustus 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini casu yang sedang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 345/Desa Manggeasi yang diterbitkan pada tanggal 30 September 2014, Surat Ukur Nomor 350/Manggeasi/2014 tanggal 26 September 2014 seluas 4.473 M<sup>2</sup> atas nama Siti Nur Fajar Rahmi ;

Halaman 16 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada persidangan tanggal 4 Juli 2019, telah hadir seorang yang bernama Siti Nur Fajar Rahmi, selaku pemegang Sertipikat objek sengketa in litis dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Siti Nur Fajar Rahmi menyatakan bersedia untuk masuk sebagai pihak ke tiga untuk membela kepentingannya selaku pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa, pada persidangan tanggal 18 Juli 2019, Majelis Hakim menyikapi permohonan tersebut melalui Putusan Sela Nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr yang menyatakan mengabulkan permohonan Intervensi atas nama Siti Nur Fajar Rahmi untuk turut serta sebagai pihak dalam perkara nomor : 37/G/2019/PTUN.Mtr dan menempatkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan selain itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan bantahannya berupa Jawaban tertanggal 11 Juli 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 11 Juli 2019, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 25 Juli 2019 yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, dimana di dalam surat Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain menyampaikan Jawaban, masing-masing telah pula menyampaikan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-eksepsi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kewenangan absolut : bahwa Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa a quo di Pengadilan Negeri setempat ;

Halaman 17 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang Obscur Libel : bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa a quo berdasarkan tukar guling dengan Amirudin M. Tahir, namun Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara Amirudin Tahir dan Abdurahman Tahir ;
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan/legal standing sebagai pemilik tanah atas objek sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan eksepsi dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2019 dan Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Juli 2019, serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 25 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa unsur Kepentingan merupakan hal pokok dalam menentukan seseorang atau suatu badan hukum perdata dapat bertindak sebagai Penggugat dalam suatu sengketa tata usaha negara maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, tentang kepentingan atau kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) sebagai pemilik tanah atas objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam surat gugatannya bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo mengakibatkan kepentingan yang dirugikan berupa Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan bercocok tanam di tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di atas dan Penggugat mengalami kerugian materiil dikarenakan tertundanya perjanjian kontrak lahan antara Penggugat dengan perusahaan swasta ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat

Halaman 18 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indroharto, S.H. dalam buku berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 (dua) arti yaitu:

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan ;
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto, S.H., pada pokoknya menyebutkan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya. Sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk., dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “*poin't d'interest - poin't d'action*” (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest, belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas/kualitas mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha Negara ;

Halaman 19 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut, permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa ini adalah apakah Penggugat memiliki kepentingan yang bersifat langsung dan merugikan atas diterbitkannya objek sengketa ? ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, terdapat fakta-fakta hukum yang relevan terkait kepentingan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dan ditujukan kepada pemegang Sertipikat Hak Milik yakni Siti Nur Fajar Rahmi (bukti T-4 = T.II-Int.7) ;
2. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Siti Nur Fajar Rahmi pada tanggal 9 Mei 2014 (bukti T-1) ;
3. Bahwa telah terdapat permohonan dari A. Malik dkk. tertanggal 09 Mei 2014, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 173/HM/BPN-23.05/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Pemberian Hak Milik kepada A. Malik dkk. sebanyak 51 orang atas tanah di desa Manggeasi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu (bukti T-3) ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan tukar guling tanah tertanggal 5 Juni 2004 antara Siti Safiah M. Tahir sebagai pihak pertama dengan H. Amirudin MT, SH sebagai pihak ke dua (bukti P-2) ;
5. Bahwa telah terdapat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 2 Mei 2001 yang di tanda tangani oleh Dra. St. Nur Fajar Rahmi, Edy Ardiansyah, Tajuddin Noor, Ety, dan St. Rahma dan dihadiri saksi-saksi yakni H. Lalu Anwar, Maman Mansyur, BA., Ola M.Chidir, Amiruddin M. Tahir, SH., Drs. Rizman M. Tahir tentang pemberian rumah batu permanen yang diserahkan kepada Dra. Siti Nur Fajar Rahmi, Siti Rahma dan Pembagian sisa uang penjualan tanah yang terletak di Kelurahan Sarae Kabupaten Bima dan Penyerahan kembali Sertipikat Nomor 562 kepada Amiruddin M. Tahir, SH. (bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6) ;
6. Bahwa berdasarkan Surat tertanggal 29 Mei 2019, Amiruddin M. Tahir, SH., bermohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dengan perihal pembatalan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor 562 atas nama St. Rahma (bukti T-5) ;
7. Bahwa telah terdapat laporan polisi LP/179/V/2019/NTB/Res.Dompu, tanggal 06 Mei 2019 tentang dugaan kasus tindak pidana penyerobotan hak atas tanah yang dilakukan oleh Yulisdahniar (Penggugat) terhadap tanah milik Dra. Siti Nur Fajar Rahmi dengan Sertipikat Hak Milik nomor 345 (bukti T-6);

Halaman 20 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya pada huruf E. Dasar dan alasan gugatan angka 3 menyebutkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 562 seluas 5.380 M2 berdasarkan tukar guling tertanggal 2 Mei 2001 antara Penggugat dan Amiruddin M. Tahir ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa Penggugat harus membuktikan posisi hukum kedudukan Penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa terjadi kesepakatan tukar guling tanah tertanggal 5 Juni 2004 antara Siti Safiah M. Tahir sebagai pihak pertama dengan H. Amirudin MT., SH. sebagai pihak ke dua (vide bukti P-2), selanjutnya dalam klausul nomor 4 surat pernyataan bersama yang di tanda tangani oleh Dra. St. Nur Fajar Rahmi, Edy Ardiansyah, Tajuddin Noor, Ety, dan St. Rahma serta dihadiri saksi-saksi yakni H. Lalu Anwar, Maman Mansyur, BA., Ola M.Chidir, Amiruddin M.Tahir, SH, Drs. Rizman M. Tahir disebutkan bahwa sertipikat nomor 562 telah dikembalikan kepada Amiruddin M. Tahir, SH, (vide bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa a quo Amiruddin M. Tahir, SH. telah menyampaikan keberatannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu (Tergugat) untuk membatalkan balik nama yang diajukan oleh Dra. Siti Nur Fajar Rahmi (Tergugat II Intervensi) ;

Menimbang, bahwa dari semua hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa walaupun Penggugat mengaku telah memiliki kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa dengan alasan Penggugat telah melakukan tukar guling dengan Amiruddin M Tahir (gugatan Penggugat halaman 4) namun demikian secara *de facto* Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti tukar guling yang dilakukan oleh Penggugat dengan Amiruddin M Tahir, tukar guling sebagaimana Penggugat sampaikan dalam bukti P-2 bukan antara Penggugat dengan Amiruddin M. Tahir melainkan antara Siti Safiah M. Tahir dengan H. Amiruddin MT, SH dengan demikian maka Penggugat

Halaman 21 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kepentingan yang dituju secara langsung sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin/pendapat ahli sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, dengan demikian maka terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan atas pengajuan gugatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat dinyatakan diterima maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk itu terhadap pokok perkaranya Majelis Hakim menilai sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti yang dipergunakan untuk merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan ini hanya yang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Halaman 22 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan/Legal Standing ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 752.000,- (tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami **MALAHAYATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** dan **ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**

**MALAHAYATI, S.H.**

**ROS ENDANG NAIBAHU, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**AGUS SURAJI, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Halaman. Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 37/G/2019/PTUN.Mtr

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp.	10.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
6. Meterai	:	Rp.	12.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	20.000,-
8. Leges	:	Rp.	20.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,-
10. Pemberitahuan Putusan	:	Rp.	-
11. PNBP Pemberitahuan	:	Rp.	-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<u>752.000,-</u>

(Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)